

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Nomor : 15

Tahun 2006

Seri : E

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 15 TAHUN 2006

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 Jo Undang – undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka dipandang perlu meninjau
dan menyempurnakan Peraturan Daerah
Kabupaten OKU Nomor 42 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a sesuai Pasal 203 dan Pasal 208 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, jo Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
-

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya;

12. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa ;
13. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
14. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa ;
15. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ;
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa ;
18. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau sesuatu tugas negeri lainnya yang ditetapkan atau digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
21. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Teknis untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat atau putra Desa ;

22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon ;
23. Putra Putri Desa adalah mereka yang lahir di Desa atau orang yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar Desa kemudian menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut. ;
24. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

BAB II MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2), keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.
- (4) Apabila Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3), ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dan atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus

mengundurkan diri dari keanggotaan panitia dan perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

- (5) Panitia Pemilihan dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
- a. Mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan menjadi daftar mata pilih oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - c. Melakukan penelitian persyaratan administrasi, penjangkauan dan penyaringan bakal calon.
 - d. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten.
 - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan.
 - f. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - g. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih.
 - h. Menetapkan tata tertib Kampanye.
 - i. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan.
 - j. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara.
 - k. Melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih.
 - l. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib Kampanye.
 - m. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.
 - n. melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kades.
 - o. Membuat Berita Acara Pemilihan.

- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan secara tertulis kepada BPD

Bagian Kedua Persyaratan Pemilih

Pasal 3

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih ;
- b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah menikah pada saat pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan KTP / Kartu Keluarga atau keterangan identitas lainnya yang syah ;
- c. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan serta tidak hilang hak pilihnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 4

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia dan dilaksanakan dari rumah ke rumah untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali.

- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang syah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Daftar Pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia diumumkan kepada masyarakat di papan pengumuman di tempat yang terbuka dan mudah diketahui masyarakat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penjaringan dan
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - c. Berpendidikan dan berijazah / STTB paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat ;
 - d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran ;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - f. Penduduk Desa setempat;

- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - j. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - k. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
 - l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
 - m. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra putri desa dan memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat ;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus pula memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Instansi induk sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau putra putri Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih / diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (2) diberikan oleh Instansi Induknya.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa

- (2) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada BPD.
- (3) BPD membentuk Panitia untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan selambat - lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat, tentang pemberhentiannya dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih.

Pasal 8

- (1) Bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Calon tunggal hanya dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 2 (dua) kali.

Bagian Kelima

Penetapan Calon

Pasal 9

Penetapan calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, dihadiri oleh tim monitoring dari Unsur Kabupaten / Kecamatan, Pimpinan / Anggota BPD dan calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo.
- (4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (5) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud ayat (4) mendapatkan dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (5), maka untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua.

Pasal 11

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia.

- (2) Perhitungan jumlah pemilih yang hadir dapat dilaksanakan pada akhir pemungutan suara.
- (3) Apabila jumlah pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari daftar pilih yang disahkan oleh Ketua Panitia, maka pemilihan calon Kepala Desa diulangi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dengan quorum sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Apabila rapat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3), masih tidak memenuhi quorum, maka BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dari calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dari hasil pemilihan terakhir berdasarkan laporan dan Berita Acara dari Panitia Pemilihan, untuk disahkan oleh Bupati melalui Camat.

Pasal 12

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara apapun.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 14

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Kampanye para calon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon

selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut berdasarkan photo calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan photo calon yang berhak dipilih dapat dipasang ditempat-tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan cara membagi-bagikan barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai.
- (8) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan-peringatan dan pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (9) Dalam hal terjadi pencabutan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih, yang bersangkutan harus mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari suara yang sah.

Pasal 15

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia;

- b. Hadir pada saat pemungutan suara kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan ;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan ;
- d. Berjiwa besar dalam hal tidak memperolen suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 16

Bentuk dan model Surat Suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut berdasarkan photo untuk pemungutan suara.

Pasal 18

Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia pemilihan mengumumkan :

- a. Jumlah mata pilih yang terdaftar ;
- b. Jumlah surat undangan mata pilih yang dibagikan ;
- c. dan jumlah surat suara yang disediakan.

Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir dengan menyerahkan surat undangan diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar kehadiran.
- (2) Bagi mata pilih yang terdaftar dan hadir akan tetapi belum menerima atau tidak dapat menyerahkan undangan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh panitia.

- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang sudah disediakan.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 23

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 24

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon

yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 25

- (1) Sebelum kotak suara dibuka panitia mengumumkan jumlah mata pilih yang menggunakan hak pilihnya dan selisih kartu suara yang tidak terpakai maupun rusak.
- (2) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara setelah saksi-saksi hadir.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis atau alat lain yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.
- (4) Apabila terdapat selisih jumlah antara jumlah mata pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang ada di kotak suara tidak lebih dari 10 (sepuluh) lembar, maka penghitungan suara tetap dilaksanakan.
- (5) Bilamana selisih suara melebihi seperti yang dimaksud ayat (4), maka penghitungan suara dapat dilaksanakan setelah ada kesepakatan para calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak syah apabila :
 - a. Tidak menggunakan alat pencoblos yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakili ;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ;
 - d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak syah, dibacakan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai syah atau tidaknya surat suara, antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 27

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila lebih dari satu orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang

hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan suara yang sama.

- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (3) , hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

Bagian Keempat
Penetapan Hasil Penghitungan Suara
Pasal 28

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan calon terpilih, dan menyatakan sahnya pemilihan.

Pasal 29

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia melaporkan calon

terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan Keputusan BPD.

BAB IV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (4) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 31

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan.

- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadiri oleh Anggota BPD dan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengangkat sumpah / janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah janji sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia "

Pasal 32

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 33

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan

ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu sekali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena :

- a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan / atau
- f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 41

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) dan pasal 39, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan

- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 44

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pasal 45

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. dalam jabatan struktural, fungsional atau Anggota DPR / DPRD kecuali, yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang mengizinkannya.
- b. Sebagai calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 46

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dikembalikan ke Instansi Induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun

BAB VI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 47

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru hasil Pemilihan.
- (3) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah / janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3).

Pasal 48

Hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan hak dan kewajiban Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku disamping tugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII
PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI
Pasal 49

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 50

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Apabila biaya Pemilihan Kepala Desa tidak terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada calon yang bersangkutan.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB IX
PEMBINAAN KEPALA DESA
Pasal 51

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan

kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 52

Pembekalan sebagaimana dimaksud Pasal 51 harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul BPD dapat memperpanjang waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 54

Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 55**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 42 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

SUPRIJADI JAZID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E**